

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun dari pembahasan yang ditulis di atas, Penulis menyimpulkan bahwa:

1. Proses wakaf Masjid Al-Falah di Desa Trawasan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, terjadi pada tahun 1939, jauh sebelum Indonesia merdeka dan sebelum adanya regulasi hukum wakaf yang tertulis secara sistematis. Berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat, tanah masjid tersebut diyakini telah diwakafkan secara lisan oleh pemilik tanah, Secara hukum Islam, wakaf yang dilakukan secara lisan dan diikrarkan dengan niat yang jelas sudah dianggap sah, sebagaimana prinsip yang terdapat dalam fiqh wakaf klasik yang tidak mensyaratkan adanya dokumen tertulis. Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, khususnya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, proses wakaf harus dibuktikan dengan akta ikrar wakaf (AIW) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan didaftarkan secara resmi.
2. Sebab-Sebab Terjadinya Konflik Masjid Al-Falah Desa Trawasa, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, sebagai berikut Perbedaan Tujuan dan kepentingan yaitu, Tidak adanya sertifikat Wakaf setelah di cek di Sistem Informasi Masjid (SIMAS), dan Keinginan Takmir Masjid untuk Mensertifikatkan Masjid Al-Falah tetapi di Tolak Ahli Waris. Ketegangan Sosial dan Psikologi yaitu, Munculnya ketidakpercayaan Ahli waris kepada pengurus Takmir Masjid Al-Falah Desa Trawasan. Konflik terbuka yaitu, Upaya Takmir Masjid untuk Mensertifikatkan Tanah Masjid melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari

Pemerintah Desa Trawasan, Namun 2 kali di Tolak oleh Ahli Waris. Penyelesaian dan Reintegrasi Sosial, Adanya upaya Negosiasi oleh takmir Masjid dan dilanjut Mediasi yang melibatkan pihak ke tiga dari Kecamatan, polsek dan KUA kec Sumobito.

3. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan melalui prinsip Musyawarah (*syūrā*) dan Prinsip Perdamaian (*Islah*), yaitu proses pengambilan keputusan secara kolektif dan mufakat dengan mengedepankan nilai Perdamaian, keadilan, persaudaraan, serta kemaslahatan umat. Musyawarah merupakan metode penyelesaian yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, terutama dalam menyikapi persoalan sosial dan keagamaan seperti konflik pengelolaan wakaf. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga keharmonisan dan ukhuwah di tengah masyarakat. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Penyelesaian sengketa sudah diatur pada Bab VII penyelesaian pasal 62 dan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dari konflik tersebut munculnya Hambatan utama dalam pengurusan sertifikat wakaf Masjid Al-Falah adalah tidak adanya dokumen ikrar wakaf dari pewakif pertama serta penolakan ahli waris terhadap proses sertifikasi, Hambatan dalam legalitas tanah wakaf, baik yang bersifat administratif maupun sosial, memberikan dampak terhadap keberlangsungan fungsi Masjid Al-Falah sebagai pusat ibadah dan aktivitas sosial masyarakat. Untuk itu, perlu ada sinergi antara pendekatan hukum Islam dan hukum positif, serta peran aktif pemerintah desa

dan lembaga agama Seperti Kantor Urusan Agama KUA dan Majelis Ulama Indonesia MUI dalam memfasilitasi penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap konflik pengelolaan Masjid Al-Falah sebagai masjid wakaf, serta ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai bagian dari rekomendasi :

1. kepada para pihak yang bersengketa, khususnya tokoh masyarakat, nadzir, dan ahli waris wakif, hendaknya lebih mengedepankan semangat ukhuwah Islamiyah dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian yang damai melalui **musyawarah (syūrā)** dan **rekonsiliasi (ishlāh)** sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam perlu dihidupkan kembali sebagai metode utama, dengan menghindari pendekatan konfrontatif yang hanya memperpanjang konflik dan memecah persatuan umat. Musyawarah yang dijalankan harus dilakukan secara inklusif, terbuka, dan dimediasi oleh tokoh yang netral dan dihormati oleh kedua belah pihak.
2. perlu ada sinergi antara pendekatan hukum Islam dan hukum positif, serta peran aktif pemerintah desa dan lembaga agama Seperti Kantor Urusan Agama KUA dan Majelis Ulama Indonesia MUI dalam memfasilitasi penyelesaian yang adil dan berkelanjutan, Untuk segera dapat mengurus sertifikat Wakaf Masjid Al-Falah Desa Trawasan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang.
3. Bagi peneliti sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, Harapan untuk elanjutnya yang ingin mengangkat tema serupa, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, baik dari segi wilayah maupun objek kajian, agar dapat memperoleh hasil yang lebih menyeluruh. Penelitian di masa mendatang

juga bisa menambahkan sudut pandang lain, seperti dari aspek sosial budaya, manajemen konflik, atau peran lembaga wakaf secara lebih spesifik.